



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN 1 - 2025

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA	2
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG	5
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4. ISU STRATEGIS	7
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	10
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
2.3. PERJANJIAN KINERJA	11
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	12
2.5. METODE PENGUKURAN	12
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	29
3.3. REALISASI ANGGARAN	32
3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	42
BAB IV	43
PENUTUP	43
4.1. KESIMPULAN	43
4.2. SARAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kategori Capaian Indikator Kinerja.....	12
Tabel 1. 2 Predikat Nilai Kinerja Organisasi	12
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I.....	14
Tabel 3. 2 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU I.....	15
Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 2	16
Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 4	17
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi TW I dengan Capaian Tahunan IKU 5	18
Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 6	18
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 9	20
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 10	20
Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 11	21
Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 12	22
Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 13	22
Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 14	23
Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 15	24
Tabel 3. 14 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 16	25
Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 17	25
Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 18	26
Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 23	28
Tabel 3. 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan	31
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan I 2025	34
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	35
Tabel 3. 21 Range Tingkat Efisiensi.....	36
Tabel 3. 22 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Merauke	6
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke.....	7
Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	32

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat pada periode triwulan I tahun anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja pada periode triwulan I tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

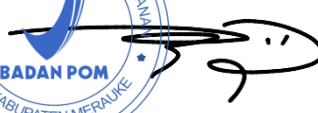
Loka POM di Kabupaten Merauke telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di Papua Selatan dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim periode Triwulan I Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja

yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada periode triwulan berikutnya dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Papua Selatan.

Merauke, 30 April 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke,



Minarto, S.Farm., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis selama triwulan I. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 sasaran kegiatan dengan 23 indikator kinerja. Untuk periode triwulan I, nilai kinerja organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Merauke 100,83% dengan predikat istimewa.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan selama periode triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja sebesar 77,39%.
2. Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja sebesar 300%.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah masing-masing UPT dengan capaian kinerja sebesar 134,62%.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian kinerja 100%.
5. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja 0%.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja 100%.
7. Layanan publik UPT yang prima belum dapat dilakukan penilaian karena nilai capaian kinerja akan dihitung di triwulan IV.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal belum dapat dilakukan penilaian karena nilai capaian kinerja pada 3 indikator yang mendukung sasaran strategis tersebut dihitung secara tahunan pada akhir tahun.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung dengan anggaran awal sebesar Rp3.927.558.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN Tahun 2025. Namun, dari besaran pagu tersebut sebesar Rp1.320.426.000,- tidak dapat digunakan karena termasuk ke dalam anggaran yang diblokir secara mandiri dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke telah merealisasikan anggaran sebesar Rp491.674.000,- atau 12,52% dari total pagu anggaran tahun 2025.

HIGHLIGHT KINERJA



Awali tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan Jemput bola pendampingan pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Registrasi Nomor Izin Edar (NIE) Pangan Industri Kecil Mikro (IKM) di Kabupaten Merauke. Kegiatan ini disambut antusias oleh pelaku usaha karena dirasakan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan.



Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam bentuk pameran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Merauke. Selain melaksanakan KIE, Kegiatan pameran ini juga memamerkan Kosmetik dan Obat Tradisional yang menjadi temuan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Merauke. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan Masyarakat bisa lebih peduli terhadap bahaya Obat dan Makanan ilegal.



Sebagai upaya penelusuran dan pemutusan rantai pasok kosmetik ilegal (termasuk yang penggunaannya tidak sesuai dengan definisi kosmetik) dan/atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetik terutama yang viral di media sosial, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke menggelar kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan, dengan sasaran sarana distribusi yang di samping mengedarkan kosmetik secara offline juga mengedarkan secara online, diperoleh temuan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) titipan untuk dijual. Ke sarana-sarana yang diawasi tersebut diberikan pembinaan dan peringatan tertulis II serta pemusnahan produk kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).



Dalam rangka mendukung keamanan pangan di Bulan Ramadhan, Loka POM di Kabupaten Merauke melakukan pengujian terhadap sampel pangan berbuka puasa (takjil). Pengujian dilakukan dengan metode uji cepat dengan parameter uji yaitu formalin, boraks, kuning metanil, dan rodamin-b. Selain melakukan pengujian, masyarakat juga ditingkatkan pengetahuannya melalui sosialisasi Empat Bahan Berbahaya pada Pangan, dan aplikasi BPOM Mobile.



Loka POM di Kabupaten Merauke menyelenggarakan Forum Advokasi Komitmen Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang komitmen dalam mengimplementasikan, memetakan, serta menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dalam mengawal keamanan pangan di desa, sekolah, dan pasar. Program Prioritas Nasional meliputi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang akan dilaksanakan di Kelurahan Karang Indah, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dengan lokus Pasar Wamanggu, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di SMP YPPK Yoanes XXIII dan SD Inpres Polder Merauke.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan peraturan tersebut, perlu juga memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.

Laporan kinerja disusun untuk mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke, yang kemudian dievaluasi atau dinilai. Laporan kinerja berisi penjelasan atas setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 8 Sasaran Strategis dan 23 indikator kinerja utama (IKU), dimana masing - masing IKU memiliki target pencapaian setiap bulan. Target pencapaian inilah yang menjadi output kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke selama tahun 2025. Hasil akhir dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di tahun 2025 agar dapat memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

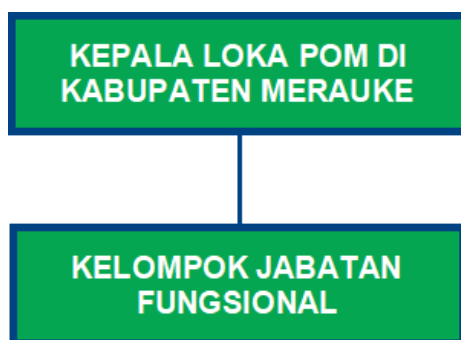
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Loka POM di Kabupaten Merauke terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel dapat menggunakan pesawat udara yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit atau melalui jalur darat yang membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Untuk menjangkau Kabupaten Mappi dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sedangkan untuk menjangkau Kabupaten Asmat dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur laut selama kurang lebih 1 jam.



Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Merauke

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas.

1.1.1. Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang - undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.
2. Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota
Dengan terbentuknya UPT di kabupaten/kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat kabupaten/kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terutama pemangku kepentingan di

tingkat kabupaten/kota, hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

3. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 31 Desember 2024 persentase pemenuhan analisis beban kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Merauke baru mencapai 58,06%. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas dan jabatan belum dapat terpenuhi sehingga dapat mengakibatkan inefisiensi alur kerja. Saat ini sebagian besar pegawai bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan diluar tugas utamanya. Untuk itu sangat dibutuhkan penambahan pegawai terutama di bidang dukungan manajemen agar beban kerja dapat terdistribusi merata dan dapat mengoptimalkan kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain belum terpenuhinya persentase ABK secara maksimal, SDM di Loka POM di Kabupaten Merauke juga masih memiliki kesenjangan kompetensi yang cukup besar. Beberapa pegawai masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas pokoknya. Kesenjangan kompetensi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan anggaran dan keterbatasan kuota untuk mengikuti pelatihan. Seringkali peserta pengembangan kompetensi dibatasi 1 orang per unit kerja setiap tahun, sehingga pegawai harus menunggu cukup lama untuk dapat mengikuti pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Sarana dan Prasarana

Tanah tempat bangunan kantor dan laboratorium Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini masih berstatus milik pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh hibah tanah tersebut agar dapat menjadi milik BPOM RI. Karena status tanah yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah maka sulit untuk melakukan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar pelayanan yang optimal.

Lokasi kantor dan unit layanan pengaduan konsumen berada cukup jauh dari pusat kota menyebabkan masyarakat cukup kesulitan untuk mendapatkan pelayanan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh.

5. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini sudah berjalan cukup baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah belum ada SDM yang berkompeten dalam permasalahan teknologi informasi, sistem IT yang belum terintegrasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi pekerjaan, dan seringkali terjadi masalah dari penyedia layanan komunikasi seperti putusnya kabel optik laut yang mengakibatkan hilangnya jaringan seluler dan internet di wilayah Merauke yang berimbas pada terhambatnya kinerja organisasi.

1.1.2. Isu Eksternal

1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat
Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.
2. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang pangan, obat tradisional, dan kosmetik.
3. Kondisi Geografis
Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Akses ke kabupaten tersebut sebagian besar menggunakan pesawat perintis dengan jadwal penerbangan yang terbatas, sehingga untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah tersebut sangat bergantung pada ketersediaan transportasi. Beberapa daerah juga masih sangat sulit dijangkau karena terbatasnya sarana transportasi dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
4. Sinergitas Kelembagaan
Sinergitas antarlembaga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Merauke sangat memerlukan kerja sama dan bantuan dari pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan memerangi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan rencana 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029 diusung visi BPOM untuk rencana strategis 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas Utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label

setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Lampiran I.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran II.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. RAPK Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat dalam lampiran III.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% \leq x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Tabel 1. 1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Nilai kinerja organisasi (NKO) diukur dari hasil penghitungan total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata). Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, sebagai berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 60\%$	

Tabel 1. 2 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diperoleh dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama pada Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi yang diperoleh pada triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 100,83% dengan predikat kinerja Istimewa.

Capaian kinerja untuk masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	95,10	117,05%
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100%
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45	40	88,89%
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0%
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	0	0%
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	0	0%
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125%
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,20	100	109,65%
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	3	300%

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,48	84,04	97,18%
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100
Jumlah desa pangan aman	27	25	92,59
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	25	83,33%
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	20	100%
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0%
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100%
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
Persentase implelementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	25	100%

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I

3.1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Pada triwulan I, target indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 81,25 dengan realisasi sebesar 95,10 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 117,05% dengan predikat “tidak dapat disimpulkan”. Bila dibandingkan dengan target tahunan yaitu sebesar 81,25, capaian

kinerja untuk indikator ini masih berada pada nilai 117,05% yang termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
81,25	81,25	95,10	117,05%	117,05%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 2 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU I

Selama triwulan I telah dilaksanakan sampling terhadap 12 sampel (sampel obat 2, suplemen kesehatan 2, kosmetik 6, dan obat tradisional 2 sampel) sesuai dengan perencanaan. Pemilihan kategori sampel dilakukan berdasarkan kemampuan uji laboratorium, sehingga masih mungkin terjadi perubahan perencanaan disesuaikan dengan kondisi laboratorium pengujian. Untuk meminimalisir kendala yang terjadi pada saat pengiriman sampel, kegiatan sampling dilakukan lebih awal yaitu 15 hari kerja sebelum tenggat penerimaan sampel di laboratorium pengujian yaitu di tanggal 5 setiap bulan berjalan. Untuk pelaporan melalui SIPT dilakukan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling agar data dapat tersampaikan ke balai pengujian secara tepat waktu dan apabila ada kendala dapat ditindaklanjuti segera.

Capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan diperlukan penyesuaian anggaran dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

2. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- kesesuaian target sampel UPT;
- kesesuaian parameter uji;
- ketepatan pengambilan kesimpulan;
- ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Sampai dengan bulan Maret 2025, capaian kinerja indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian indikator ini juga sebesar 133,33% yang termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	75	100	133,33%	133,33%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 2

Sesuai dengan perencanaan pelaksanaan sampling, target sampling untuk triwulan I adalah 12 target yang merupakan target yang telah disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran. Petugas telah melaksanakan sampling sesuai target sebanyak 12 sampel. Sampel kemudian dikirim ke regional Jayapura untuk dilakukan pengujian. Pemilihan parameter disesuaikan dengan pedoman sampling dan kemampuan uji regional Jayapura. Sampling diprioritaskan di sarana yang memiliki *track record* TMS (tidak memenuhi syarat), sampel yang belum disampling di tahun sebelumnya, dan mengacu pada daftar riwayat TMS sampel periode sebelumnya. Pelaporan melalui SIPT dilaksanakan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling. Apabila ditemukan sampel yang TMS penandaan, maka akan dilaporkan melalui SIPT.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama BPOM No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), indikator ini merupakan salah satu indikator yang dikecualikan dalam perhitungan nilai kinerja organisasi karena manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat dan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.

Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan sampling KLB apabila ditemukan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Pada triwulan I direncanakan target sampling PIRT sebanyak 4 sampel, namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, target

disesuaikan menjadi 2 sampel. Sampai dengan Maret 2025, capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 75 dari target 75. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori tercapai/melampaui dengan nilai capaian sebesar 100%.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	75	75	100%	100%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 4

Salah satu komponen penilaian pada indikator ini adalah ketepatan waktu pelaporan. Pelaporan hasil uji dilakukan oleh balai penguji sampel. Pada triwulan I nilai komponen ketepatan waktu pelaporan bernilai 0 karena sampel yang seharusnya diuji di bulan Januari dan Maret baru diuji di bulan Maret sehingga melewati batas waktu pelaporan yaitu setiap tanggal 15 bulan berikut. Keterlambatan pengujian terjadi karena laboratorium penguji melaksanakan pengujian secara rapel untuk menghemat reagen karena adanya keterbatasan anggaran sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu juga terdapat sampel yang diduga tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga perlu dilakukan pengujian ulang. Untuk sampel yang TMS telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan rekomendasi tindak lanjut ke BBPOM Surabaya sebagai area tempat produksi produk tersebut.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Sampai dengan Maret, Loka POM di Kabupaten Merauke telah mengeluarkan 5 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dan 4 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Pada triwulan I, target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 45%, namun baru dapat terpenuhi sebesar 40% sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 88,89% dengan kategori cukup. Bila dibandingkan

dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 43,96% dan termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
45	91	40	88,89%	43,96%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi TW I dengan Capaian Tahunan IKU 5

Dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, pelaku usaha membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga seringkali melewati batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan yaitu 21 HK. Selain itu, waktu pemeriksaan sarana yang dilaksanakan di akhir bulan Maret sehingga tindak lanjut dari pelaku usaha belum diterima. Beberapa hal inilah yang mempengaruhi pencapaian target kinerja untuk indikator ini cukup rendah.

Untuk mencapai kinerja sesuai target, akan dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam membuat laporan CAPA (*Corrective Action, Preventive Action*) dan secara berkala melakukan monitoring kemajuan tindakan perbaikan yang dilakukan pelaku usaha.

6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sampai dengan akhir triwulan I 2025, kinerja indikator ini belum direalisasikan sehingga capaian kinerja untuk indikator ini masih 0% yang termasuk ke dalam kategori kurang. Bila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100, capaian kinerja indikator ini juga masih berada pada nilai 0% yang termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
100	100	0	0%	0%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 6

Pada triwulan I, belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi. Pemeriksaan akan dilaksanakan di triwulan II terhadap 1 sarana UMOT di Kabupaten Merauke.

7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama BPOM No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), indikator ini merupakan salah satu indikator yang dikecualikan dalam perhitungan nilai kinerja organisasi karena manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat dan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.

Pada triwulan I telah dilaksanakan pemeriksaan sarana produksi terhadap 18 sarana dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan.

8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama BPOM No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), indikator ini merupakan salah satu indikator yang dikecualikan dalam perhitungan nilai kinerja organisasi karena manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat dan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I.

Selama triwulan I, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan pengawasan terhadap 12 sarana distribusi Sediaan Farmasi di Kabupaten Merauke dengan hasil 10 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan.

9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- Ketepatan waktu pelaporan
- Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Pada triwulan I 2025, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target triwulan I yaitu sebesar 80 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 125% dan termasuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 125% dengan kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
----------------	-------------------	-----------	---------------	--------------------	----------

80	80	100	125%	125%	 Tercapai/ Melampaui
----	----	-----	------	------	---

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 9

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Pada triwulan I 2025, pengawasan iklan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 91,20 sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 109,65% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 109,65% dan termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
91,20	91,20	100	109,65%	109,65%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 10

Pengawasan iklan akan dilakukan sesuai renlak yang telah disusun dan berpedoman pada pedoman pengawasan iklan di setiap komoditi. Untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan, pengawasan iklan dilakukan dan diinput di SIPT setiap akhir bulan untuk target pengawasan bulan berjalan.

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

SKL tingkat 2 dan 1 (Laboratorium Loka POM di Kab/Kota) terdiri 3 komponen yaitu:

- Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
- Standar Peralatan;
- Standar Kompetensi Laboratorium.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium loka dan balai POM kabupaten/kota tingkat 1 dan tingkat 2, nilai pemenuhan SKL Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan I adalah 3, sehingga capaian untuk indikator

ini adalah sebesar 300% dan termasuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 27,27% dan termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
1	11	3	300%	27,27%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 11

Nilai pada triwulan I diperkirakan adalah 1 yang diperoleh dari 75% Pemenuhan SRL (Metode Rapid Test yang terverifikasi dan CP LCP Test Kit Pangan) ditambah dengan 10% Pemenuhan Kompetensi Personel Laboratorium. Sedangkan 15% dari komponen Pemenuhan Peralatan Laboratorium memiliki nilai 0 karena di dalam Tools Standar Peralatan Laboratorium Kimia untuk Loka hanya 2 alat kimia utama dimana kedua alat tersebut belum dimiliki oleh Loka POM Merauke. Penetapan target setiap triwulan masih menggunakan tools lama, sedangkan penilaian telah menggunakan tools yang baru sehingga target triwulan 1 terlalu kecil apabila dibandingkan dengan realisasinya sehingga capaian terhadap target adalah 300%.

Untuk periode selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan dalam perhitungan dan penetapan target setiap triwulan.

12. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Sampai dengan akhir triwulan I, realisasi nilai efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 84,04 sehingga capaian kinerja untuk indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan adalah 97,18% dan belum dapat memenuhi target nilai 86,48 dan termasuk dalam kategori baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 97,18% dan termasuk dalam kategori akan tercapai.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
86,48	86,48	84,04	97,18%	97,18%	 Akan tercapai

Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 12

Selama triwulan I telah dilaksanakan KIE melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dan media cetak. Dari hasil survey yang diperoleh, dari 4 indikator yang dinilai, nilai terendah terdapat pada indikator manfaat dan pemahaman audiens. Responden masih kurang memahami dan mengingat pesan-pesan keamana Obat dan Makanan yang telah disampaikan melalui KIE dan belum sepenuhnya dapat menerapkan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di periode selanjutnya pesan-pesan KIE akan dibuat lebih menarik dan menggunakan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami masyarakat. Petugas juga akan lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk menerapkan keamanan Obat dan Makanan dalam kehidupan sehari-hari.

13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan advokasi dengan lintas sektor untuk program sekolah pembudayaan keamanan pangan sebagai tahapan pertama. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 1.250% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah sekolah yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
25	2	25	100%	1250%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 13

Sekolah yang ditargetkan melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan sekolah yang dipilih berdasarkan koordinasi dan merupakan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Merauke. Dalam

pelaksanaan tahapan kegiatan tidak ditemukan kendala yang berarti namun saran dan masukan dari lintas sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan program masih kurang. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan lintas sektor terkait.

14. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan advokasi dengan lintas sektor untuk program desa pangan aman sebagai tahapan kegiatan pertama. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 92,59% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 2.500% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah desa yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
27	1	25	92,59%	2500%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 14

Target di triwulan I merupakan target yang ditetapkan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahapan kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan. Dalam pelaksanaan advokasi dengan lintas sektor, pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan masyarakat (panen raya) sehingga stakeholder dari lintas sektor terkait tidak dapat menghadiri kegiatan advokasi. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan lintas sektor terkait.

15. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas

pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan advokasi dengan lintas sektor untuk program pasar aman berbasis komunitas sebagai tahapan kegiatan pertama. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 83,33% dengan kategori cukup. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 2.500% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah pasar yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
30	1	25	83,33%	2500%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 13 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 15

Target di triwulan I merupakan target yang ditetapkan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahapan kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan. Dalam pelaksanaan advokasi dengan lintas sektor, pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan masyarakat (panen raya) sehingga stakeholder dari lintas sektor terkait tidak dapat menghadiri kegiatan advokasi. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan lintas sektor terkait.

16. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pada triwulan I telah dilaksanakan pendampingan terhadap UMKM Pangan Olahan. Capaian kinerja indikator ini pada triwulan I adalah

100% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan capaian kinerja indikator ini masi termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras dengan nilai capaian sebesar 23,53%.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
20	85	20	100%	23,53%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 14 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 16

Dalam melaksanakan pendampingan kepada UMKM, ditemukan beberapa kendala yaitu:

- Semua UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi.
- UMKM kurang aktif dan inisiatif dalam proses pendampingan
- Efisiensi anggaran membuat beberapa tahapan pendampingan UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk menindaklanjuti dan meminimalisir kendala yang terjadi, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi.
- Fasilitator lebih aktif dalam menginformasikan progress pendampingan kepada UMKM.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersisa dalam melakukan pendampingan UMKM.

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan.

Realisasi kinerja pada triwulan I adalah 0 dengan capaian kinerja juga 0% karena belum ada target yang ditetapkan untuk triwulan I. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 0% dan termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
0	75	0	0%	0%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 17

Selama triwulan I telah dilaksanakan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan intelijen sampai wasmalitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan). Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut belum ada yang berpotensi untuk dinaikkan menjadi perkara. Untuk

periode berikutnya kegiatan intelijen akan dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Merauke, terutama untuk wilayah yang belum pernah dijangkau. Petugas juga akan lebih aktif berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen BPOM dan lintas sektor terkait untuk melakukan pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Capaian kinerja indikator ini pada triwulan I adalah sebesar 100% dengan realisasi sesuai target yaitu 50% dan termasuk ke dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan yaitu 90, capaian kinerja indikator ini adalah 55,56% yang masih termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
50	90	50	100%	55,56%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi triwulan I dengan target tahunan IKU 18

Laporan analisis kejahatan diambil dari data kerawanan kejahatan selama 1 tahun yang kemudian dibuat menjadi tren analisis. Pada triwulan ini masih dilaksanakan pengumpulan informasi melalui patroli siber, intelijen dan wasmalitrik. Dalam melaksanakan patroli siber kadang ditemukan akun yang sulit untuk ditelusuri dan dilakukan verifikasi. Untuk periode selanjutnya akan dilaksanakan perluasan

sumber data untuk patroli siber dan melaksanakan kegiatan sesuai target perencanaan.

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai akan diperoleh di triwulan IV tahun 2025.

Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan sesuai rencana aksi, diantaranya adalah:

- Menetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis layanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke melibatkan unsur masyarakat dalam proses penyusunannya, serta dilakukan monev.
- Melakukan publikasi Standar Pelayanan pada (1)Media Cetak/Non Elektronik (2) Media Elektronik (TV, layar monitor, e-Kiosk, link publikasi, dan sejenisnya); (3) Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter,
- Whatsapp, dan sejenisnya); (4) Website Loka POM di Kab. Merauke; (5) Aplikasi yang bisa diunduh melalui PPID BPOM Mobile; dan (6) SIPPN.

20. Nilai AKIP UPT BPOM

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP akan dikeluarkan di TW IV setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

21. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Evaluasi Kinerja

Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Nilai kinerja anggaran akan diperoleh diakhir tahun.

Dengan adanya kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Loka POM di Kabupaten Merauke mengalami perubahan cukup banyak dan berpengaruh terhadap capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target kinerja yang akan dicapai.

22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan di semester II sehingga nilai akan diperoleh di akhir tahun.

23. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Pada triwulan I, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja yang diperoleh adalah 25% yang termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW I	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
25	100	25	100%	25%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi TW I dengan target tahunan IKU 23

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan rencana aksi RB secara rutin dan melaksanakan pelaporan secara tepat waktu.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRESS RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI	BELUM		
						RENCANA AKSI YANG BELUM SELESAI	TIMELINE	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan kepada pelaku usaha belum ditindaklanjuti seluruhnya.	Melakukan follow up secara berkala terkait rekomendasi perbaikan yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan melaksanakan pendampingan dalam pembuatan laporan CAPA (<i>corrective action preventive action</i>)	TW II	-	-	-	-
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai timeline perencanaan.	TW II	-	-	-	-
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRESS RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI	BELUM		
						RENCANA AKSI YANG BELUM SELESAI	TIMELINE	
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target triwulan masih menggunakan tools lama, sedangkan perhitungan realisasi telah menggunakan tools yang baru sehingga target triwulan 1 terlalu kecil yaitu 1 apabila dibandingkan dengan realisasinya (3) sehingga capaian terhadap target adalah 300	Melakukan penyesuaian perubahan caraperhitungan berdasarkan target SKL awal untuk capaian Triwulan berikutnya.	TW II	-	-	-	-
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Hasil survey menunjukkan nilai terendah terdapat pada indikator manfaat dan pemahaman audiens, hal ini disebabkan karena tidak semua responden dapat mengingat dan memahami pesan-pesan KIE dan belum dapat menerapkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari.	Pesan-pesan KIE akan dibuat lebih menarik dengan menggunakan bahasa yang ringan, mudah dimengerti serta mengajak masyarakat untuk lebih memahami manfaat penerapan keamanan Obat dan Makanan dalam keseharian.	TW II	-	-	-	-
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRESS RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI	BELUM		
						RENCANA AKSI YANG BELUM SELESAI	TIMELINE	
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi; UMKM kurang aktif dan inisiatif dalam proses pendampingan; Efisiensi anggaran membuat beberapa tahapan pendampingan UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi; Fasilitator lebih aktif dalam menginformasikan progress pendampingan kepada UMKM; Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dalam melakukan pendampingan UMKM.	TW II	-	-	-	-
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Hasil dari kegiatan intelijen dan wasmatitrik belum ada yang berpotensi untuk diproses lebih lanjut menjadi perkara.	Merencanakan kegiatan intelijen di luar wilayah kab. Merauke terutama wilayah yang belum pernah dijangkau; melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Intelijen dan lintas sektor terkait untuk melakukan pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Merauke.		-	-	-	-
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-
20	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.	Menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar target tetap tercapai.	TW IV	-	-	-	-
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	-	-	-	-	-	-	-

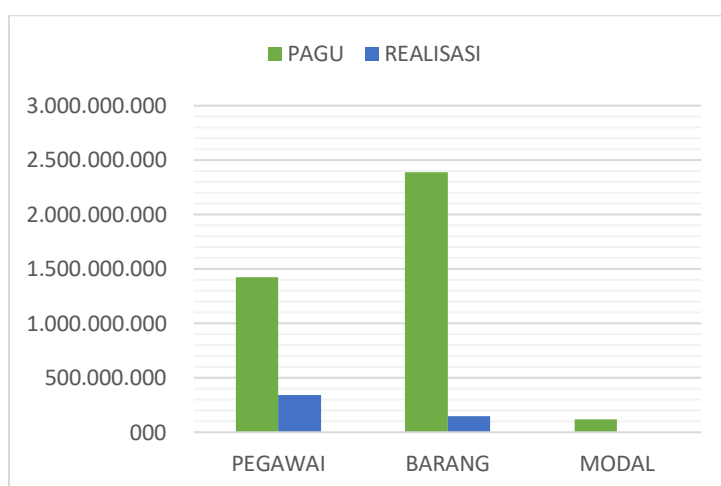
Tabel 3. 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan

3.3. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.690476/2025 tanggal 02 Desember 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3.927.558.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Namun, dari besaran pagu tersebut sebesar Rp1.320.426.000,- tidak dapat digunakan karena termasuk ke dalam anggaran yang diblokir secara mandiri dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA. 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke kembali melaksanakan pemblokiran anggaran secara mandiri sebesar Rp949.735.000,- pada belanja barang dan seluruh belanja modal sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan adalah sebesar Rp1.613.972.000,- atau sebesar 41,09% dari pagu anggaran awal.

Sampai dengan 31 Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke telah menggunakan anggaran sebesar Rp491.674.000,- atau sebesar 12,52% dari jumlah pagu anggaran termasuk blokir mandiri.



Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Secara rinci, realisasi anggaran dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	KODE RO	URAIAN	VOLUME			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43%	81.460.000	1.256.500	1,54%
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	11	2	18,18%	81.316.000	1.650.000	2,03%
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	30	31,58%	75.857.000	1.023.000	1,35%
4	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0%	121.000.000	0	0%
5	3165.BMB.001	Layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	17	3	17,65%	28.650.000	850.000	2,97%
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7	0	0%	51.000.000	0	0%
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	0%	65.000.000	0	0%
8	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0%	94.556.000	0	0%
9	3165.QCD.U58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Merauke	1	0	0%	197.379.000	440.000	0,22%
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0%	104.802.000	0	0%
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	0	0%	243.839.000	18.990.000	7,79%
12	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0%	126.798.000	0	0%
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	1	33,33%	21.614.000	1.350.000	6,25%
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT	50	14	28%	32.900.000	6.643.800	20,19%

NO.	KODE RO	URAIAN	VOLUME			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT	78	12	15,38%	39.300.000	8.734.597	22,23%
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	14	2	14,29%	14.206.000	450.000	3,17%
17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	117	30	25,64%	118.483.000	3.400.000	2,87%
18	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	0%	8.000.000	522.500	6,53%
19	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0%	2.421.398.000	446.363.603	18,43%

Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan I 2025

Realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	204.889.000	19.228.397	9,38%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	94.556.000	0	0
3	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	579.946.000	20.863.000	3,60%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	21.614.000	1.350.000	6,25%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	197.379.000	440.000	0,22%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	81.460.000	1.256.500	1,54%
7	Layanan publik UPT yang Prima	81.316.000	1.650.000	2,03%
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	2.666.398.000	446.886.103	16,76%

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

3.3.1. Perhitungan Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. Di level UPT, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi dihitung dengan range berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 21 Range Tingkat Efisiensi

Perhitungan efisiensi kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan I 2025 sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	39.300.000	8.734.597	22,23%	81,25	95,10	117,05%	5,27	4,27	75% (tidak efisien)
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.805.000	2.989.710	20,19%	75	100	133,33%	6,60	5,60	75% (tidak efisien)
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	3.290.000	664.380	20,19%	100	100	100%	4,95	3,95	75% (tidak efisien)
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.805.000	2.989.710	20,19%	75	75	100%	4,95	3,95	75% (tidak efisien)
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	3.551.500	112.500	3,17%	45	40	88,89%	28,06	27,06	75% (tidak efisien)
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.551.500	112.500	3,17%	100	0	0%	0	-1	Tidak efisien
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.551.500	112.500	3,17%	85	0	0%	0	-1	Tidak efisien

	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.241.500	1.700.000	2,87%	95,75	0	0%	0	-1	Tidak efisien
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.241.500	1.700.000	2,87%	80	100	125%	43,56	42,56	75% (tidak efisien)
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3.551.500	112.500	3,17%	91,20	100	109,65%	34,62	33,62	75% (tidak efisien)
Nilai Capaian SK 1		204.889.000	19.228.397	9,38%			77,39%	8,25	7,25	75% (tidak efisien)
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	94.556.000	0	0%	1	3	300%	0	-1	Tidak efisien
Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing Wilayah Kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.507.000	1.873.000	1,79%	86,48	84,04	97,18%	54,29	53,29	75% (tidak efisien)
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	104.802.000	0	0%	25	25	100%	0	-1	Tidak efisien
	Jumlah desa pangan aman	243.839.000	18.990.000	7,79%	27	25	92,59%	11,89	10,89	75% (tidak edifisien)

	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	126.798.000	0	0%	30	25	83,33%	0	-1	Tidak efisien
Nilai Capaian SK 3		579.946.000	20.863.000	3,60%			134,62%	37,42	36,42	75% (tidak efisien)
Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	21.614.000	1.350.000	6,25%	20	20	100	16,01	15,01	75% (tidak efisien)
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	197.379.000	440.000	0,22%	0	0	0%	0	-1	Tidak efisien
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	81.460.000	1.256.500	1,54%	50	50	100%	64,83	63,83	75% (tidak efisien)
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	81.316.000	1.650.000	2,03%	0	0	0%	5,97	4,97	75% (tidak efisien)
Terwujudnya Tata Kelola	Nilai AKIP UPT BPOM	666.599.500	111.721.526	16,76%	0	0	0%	5,97	4,97	75% (tidak efisien)

Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	666.599.500	111.721.526	16,76%	0	0	0%	5,97	4,97	75% (tidak efisien)
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	666.599.500	111.721.526	16,76%	0	0	0%	5,97	4,97	75% (tidak efisien)
	Persentase implelementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	666.599.500	111.721.526	16,76%	25	25	100%	5,97	4,97	75% (tidak efisien)
Nilai Capaian SK 8		2.666.398.000	446.886.103	16,76%			100%	5,97	4,97	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 22 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan 19 (sembilan belas) rincian output untuk mencapai target pada 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dan 8 sasaran kegiatan. Dari perhitungan tingkat efisiensi yang telah dilakukan, seluruh indikator kinerja dan sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori tidak efisien. Penjelasan tingkat efisiensi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 9 indikator kinerja, dimana 3 indikator kinerja dikecualikan dari perhitungan NKO sedangkan 6 indikator lainnya memiliki tingkat efisiensi >1,81 dengan kategori capaian efisiensi “tidak efisien”.

2. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator yaitu nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian kinerja 300% namun capaian anggaran 0% sehingga tingkat efisiensi termasuk dalam kategori “tidak efisien”. Pencapaian kinerja sebesar 300% belum didukung realisasi anggaran yang sama. Hal ini karena penilaian pada triwulan I penilaian dilakukan menggunakan *tools* baru yang berbeda dengan yang digunakan saat perhitungan target.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori “tidak efisien”. Capaian kinerja untuk setiap indikator belum didukung dengan penggunaan anggaran yang sesuai karena dalam proses pelaksanaan kegiatan advokasi kegiatan sekolah, desa, dan pasar dilaksanakan sekaligus menggunakan anggaran dari salah satu indikator saja.

4. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori “tidak efisien”. Pada indikator tersebut kinerja pada triwulan I telah tercapai sesuai target, namun penggunaan anggaran yang kurang dari capaian kinerja menyebabkan indeks efisiensi lebih besar dari standar efisiensi.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT yang tingkat efisiensinya termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena sampai dengan akhir triwulan I belum ada realisasi kinerja dari indikator ini.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar yang capaian kinerjanya telah 100% namun termasuk ke dalam

kategori “tidak efisien” karena capaian realisasi anggaran tidak sama dengan besaran capaian kinerja.

7. Layanan Publik UPT yang Prima
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator yaitu indeks pelayanan publik UPT yang penilaiannya dilakukan secara tahunan sehingga nilai akan diketahui di TW IV. Sasaran kegiatan ini termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena belum ada capaian kinerja yang dapat dihitung.
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang 3 diantaranya dilakukan penilaian tahunan sehingga nilai akan diperoleh di TW IV. Sedangkan 1 indikator lain yaitu persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT memperoleh capaian kinerja 100% pada triwulan I. Sasaran kegiatan ini termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena belum ada realisasi kinerja yang dapat dihitung mengingat nilai dari 3 indikator akan diketahui di TW IV 2025.

3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang berdampak pada penyesuaian dan perbaikan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Informasi kinerja pada laporan kinerja interim ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja di periode berikutnya. Dengan adanya informasi berupa kendala dan tindak lanjut dalam pencapaian kinerja triwulan I dapat dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti kendala yang ditemukan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai target kinerja sesuai yang diharapkan.
2. Informasi kinerja yang termuat dalam laporan kinerja interim dapat membantu dalam penyusunan perencanaan kinerja untuk periode berikutnya sebagai bahan masukan dan dasar penentuan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target kinerja.
3. Laporan kinerja interim merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai pelayan publik unit pelaksana teknis BPOM di daerah Papua Selatan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap capaian setiap indikator dan sasaran kegiatan, nilai kinerja organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan I tahun 2025 adalah 100,83% dengan predikat Istimewa.
2. Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama BPOM No. PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, terdapat 3 indikator yang dikecualikan dari perhitungan NKO karena manual indikator kinerja utama (IKU) dan kertas kerja perhitungan capaian indikator tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan unit pusat. Ketiga indikator tersebut adalah Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar; Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Dari perbandingan capaian kinerja triwulan I dengan target tahunan, 4 sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori akan tercapai/melampaui, 1 sasaran kegiatan termasuk dalam kategori akan tercapai, dan 3 sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.
4. Dari hasil perhitungan capaian tingkat efisiensi, seluruh indikator kinerja pada triwulan I termasuk ke dalam kategori tidak efisien karena beberapa indikator belum memiliki realisasi kinerja maupun anggaran.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja periode triwulan I tahun 2025, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke untuk periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. Berkoordinasi aktif dengan unit pengampu di internal BPOM serta lintas sektor di eksternal agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

NOMOR HK.02.02.30C.10.24.41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE

NOMOR HK.02.02.30C.10.24.41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi pengawasan lintas sektor hasil oleh	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,01
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	84,99
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE



MINARTO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINARTO

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke

MINARTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.2 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.48 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	74.29 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,927,558,000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,498,160,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,429,398,000

Merauke, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke



MINARTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.Q/C.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan Sarana Produksi			14,206,000	3,551,500		
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	59,241,500
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						A - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar			10,230,000	5,115,000		
		2.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						B - Pelatihan FI Dasar			10,230,000	5,115,000		
		3.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						B - Pengawasan Label dan Penandaan Produk Tembakau			1,440,000	720,000		
		4.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan sarana Distribusi OMKA Rutin, Intensifikasi Idul Fitri, Natal, Aksi Kosmetik			76,123,000	38,061,500		
		5.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						D - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika			10,230,000	5,115,000		
		6.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						C - Pelatihan FI Muda			10,230,000	5,115,000		
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	59,241,500
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						C - Pelatihan FI Muda			10,230,000	5,115,000		
		2.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						B - Pelatihan FI Dasar			10,230,000	5,115,000		
		3.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						D - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika			10,230,000	5,115,000		
		4.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						B - Pengawasan Label dan Penandaan Produk Tembakau			1,440,000	720,000		
		5.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya						A - Pemeriksaan sarana Distribusi OMKA Rutin, Intensifikasi Idul Fitri, Natal, Aksi Kosmetik			76,123,000	38,061,500		
		6.	DR.3165.Q/C.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana						A - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar			10,230,000	5,115,000		
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	3,551,500
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.Q/C.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor,						A - Pemeriksaan Sarana Produksi			14,206,000	3,551,500		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN								SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		oleh UPT			makanan dan bahan berbahaya											
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	5	5	5	8	8	8	11	94,556,000	
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				C - Kalibrasi Alat Laboratorium				3,000,000	3,000,000		
			2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				B - Pengadaan Tes Kit dan Perlengkapan Laboratorium				51,936,000	51,936,000		
			3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - Pengadaan Bahan K3				1,500,000	1,500,000		
			4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - Pengawasan Food Security dalam Rangka Kunjungan RI 1 dan RI 2				5,300,000	5,300,000		
			5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				B - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai POM dan Loka POM dalam Pengujian Obat Tradisional				16,410,000	16,410,000		
			6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Balai POM dan Loka POM				16,410,000	16,410,000		
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	86.48	104,507,000	
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Pelaksanaan Sosialisasi/Publikasi/Edukasi Masyarakat				28,650,000	28,650,000		
			2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK TERAPETIK, OT, KOSMETIK, PRODUK KOMPLEMEN DAN BAHAN BERBAHAYA				16,417,000	16,417,000		
			3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - Pameran Obat dan Makanan				9,600,000	9,600,000		
			4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Operasional Sentra Informasi Keracunan (SIKER)				1,800,000	1,800,000		
			5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan				1,000,000	1,000,000		
			6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				E - Pelatihan Pelayanan Publik				11,760,000	11,760,000		
			7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				F - Workshop Informasi Dan Komunikasi				11,760,000	11,760,000		
			8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				G - Workshop KIE dan Pelayanan Pengaduan				11,760,000	11,760,000		
			9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				H - Meet the Admins				11,760,000	11,760,000		
			02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		25	25	45	45	65	65	65	80	80	80	2	104,802,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor			A - Koordinasi Lintas Sektor						1,350,000	1,350,000		
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor			B - Advokasi Lintas Sektor PJAS						24,790,000	24,790,000		
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS SEKOLAH						33,700,000	33,700,000		
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH						2,530,000	2,530,000		
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN						9,320,000	9,320,000		
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			D - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER KPJAS						3,400,000	3,400,000		
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS			E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN						29,712,000	29,712,000		
		03 - Jumlah desa pangan aman					27	27	44	66	78	78	78	78	1	243,839,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR						1,350,000	1,350,000		
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			C - PENGAMBILAN DATA/SURVEI PRE DAN POST INTERVENSI DESA PANGAN AMAN						12,100,000	12,100,000		
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA						25,610,000	25,610,000		
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			E - BIMTEK KOMUNITAS DESA						45,120,000	45,120,000		
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			F - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DESA						14,940,000	14,940,000		
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			G - FASILITASI KP BAGI KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA						5,207,000	5,207,000		
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			H - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN						65,178,000	65,178,000		
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			I - MONITORING DAN EVALUASI 3 KEGIATAN PRO PN						29,514,000	29,514,000		
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		051 - Perkuatan kapasitas desa			B - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA						44,820,000	44,820,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					30	60	60	60	75	90	90	90	90	1	126,798,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			A - SURVEI PASAR						2,100,000	2,100,000		
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			B - ADVOKASI PEMDA DAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS						25,654,000	25,654,000		
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			C - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR						65,196,000	65,196,000				
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			D - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN						24,732,000	24,732,000				
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			E - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR						2,916,000	2,916,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													
			NO RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan					10,700,000		10,700,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			F - Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan PPNS Badan POM					10,700,000		10,700,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			G - Supervisi dan Bantuan Teknis Kegiatan Intelijen					10,700,000		10,700,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Perencanaan Penyusunan Analisis					1,500,000		1,500,000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan					789,000		789,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan			B - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan					3,600,000		3,600,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM					10,900,000		10,900,000
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - Forum Koordinasi Intelejen di Mataram					10,900,000		10,900,000
		9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan					10,900,000		10,900,000
		10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan di Jawa Barat					10,771,000		10,771,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.75	81,316,000
			NO RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - Audit Sarana/ Pendampingan dalam Rangka Sertifikasi					37,906,000		37,906,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			A - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator					11,130,000		11,130,000
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			B - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam					10,760,000		10,760,000
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			C - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik					10,760,000		10,760,000
		5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			D - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam					10,760,000		10,760,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												74.29	666,599,500
			NO RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - Langganan Daya dan Jasa					86,400,000		21,600,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR					10,203,000		2,550,750
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024					10,203,000		2,550,750
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)					10,203,000		2,550,750
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025					10,353,000		2,588,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029							10,304,000	2,576,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI							12,693,000	3,173,250		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL							16,399,000	4,099,750		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025							10,083,000	2,520,750		
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)							10,203,000	2,550,750		
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN							10,203,000	2,550,750		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM							10,153,000	2,538,250		
		13.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran							51,000,000	12,750,000		
		14.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Alat Pengolah Data							65,000,000	16,250,000		
		15.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Penatausahaan Barang Milik Negara							8,000,000	2,000,000		
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Gaji dan Tunjangan							1,423,151,000	355,787,750		
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan							457,215,000	114,303,750		
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi							359,832,000	89,958,000		
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Perawatan Gedung Kantor							36,600,000	9,150,000		
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam							58,200,000	14,550,000		
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	666,599,500	
				NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
				1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM							10,153,000	2,538,250
				2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan							457,215,000	114,303,750
				3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025							10,353,000	2,588,250
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi		G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL							16,399,000	4,099,750		
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi		C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR							10,203,000	2,550,750		
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi		B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)							10,203,000	2,550,750		
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi		I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025							10,083,000	2,520,750		
8.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Alat Pengolah Data							65,000,000	16,250,000		
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024							10,203,000	2,550,750				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		10.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Penatausahaan Barang Milik Negara				8,000,000		2,000,000			
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN				10,203,000		2,550,750			
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Perawatan Gedung Kantor				36,600,000		9,150,000			
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029				10,304,000		2,576,000			
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Langganan Daya dan Jasa				86,400,000		21,600,000			
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI				12,693,000		3,173,250			
		16.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran				51,000,000		12,750,000			
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)				10,203,000		2,550,750			
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi				359,832,000		89,958,000			
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam				58,200,000		14,550,000			
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Gaji dan Tunjangan				1,423,151,000		355,787,750			
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.8	666,599,500
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam				58,200,000		14,550,000			
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN				10,203,000		2,550,750			
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)				10,203,000		2,550,750			
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan				457,215,000		114,303,750			
		5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Penatausahaan Barang Milik Negara				8,000,000		2,000,000			
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL				16,399,000		4,099,750			
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Gaji dan Tunjangan				1,423,151,000		355,787,750			
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025				10,353,000		2,588,250			
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)				10,203,000		2,550,750			
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024				10,203,000		2,550,750			
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - Langganan Daya dan Jasa				86,400,000		21,600,000			
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - Perawatan Gedung Kantor				36,600,000		9,150,000			
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI				12,693,000		3,173,250			
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM				10,153,000		2,538,250			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		15.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Alat Pengolah Data						65,000,000		16,250,000	
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025						10,083,000		2,520,750	
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029						10,304,000		2,576,000	
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR						10,203,000		2,550,750	
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi						359,832,000		89,958,000	
		20.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran						51,000,000		12,750,000	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		4		8	25	29	33	50	54	58	75	79	83	100	666,599,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				C - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR						10,203,000		2,550,750	
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Koordinasi/Advokasi/Supervisi						359,832,000		89,958,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				I - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TA 2025						10,083,000		2,520,750	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				G - RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL						16,399,000		4,099,750	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				F - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI						12,693,000		3,173,250	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				E - BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029						10,304,000		2,576,000	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				D - RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS BPOM) TAHUN 2025						10,353,000		2,588,250	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - PENYUSUNAN LK BPOM (UNAUDITED)						10,203,000		2,550,750	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - RAPAT EVALUASI NASIONAL BADAN POM TAHUN 2024						10,203,000		2,550,750	
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Gedung Kantor						36,600,000		9,150,000	
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan Daya dan Jasa						86,400,000		21,600,000	
		12.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Alat Pengolah Data						65,000,000		16,250,000	
		13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Penatausahaan Barang Milik Negara						8,000,000		2,000,000	
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam						58,200,000		14,550,000	
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Gaji dan Tunjangan						1,423,151,000		355,787,750	
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				H - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (Digitalisasi Arsip Menuju IKN)						10,203,000		2,550,750	
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan						457,215,000		114,303,750	
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi				J - BIMTEK PENGELOLAAN BMN						10,203,000		2,550,750	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			dan Makanan												
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			K - RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM						10,153,000	2,538,250	
		20.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran						51,000,000	12,750,000	
		Total												3,927,558,000	

Merauke, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke



MINARTO